

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA AS YANG MERUSAK PRANALA
WWW.DEWANPERS.OR.ID DENGAN CARA PERETASAN DITINJAU
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK**

Bobby Maulana Asmara
Fakultas/Program studi: Hukum/Ilmu Hukum
Pembimbing: Dr. Go Lisanawati, S.H., M.Hum.
Erly Aristo, S.H., M.Kn.

ABSTRAK

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Informasi menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 14 Tahun 2008 adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik. Terkait dengan keterbukaan informasi publik, di dalam UU No. 14 Tahun 2008 telah mengatur perihal ketentuan pidana yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik. Salah satu sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana merusak dokumen Informasi Publik sebagaimana ketentuan Pasal 53 UU No. 14 Tahun 2008. Permasalahannya adalah apakah AS yang merusak pranala www.dewanpers.go.id dan menyebabkan tidak dapat diaksesnya informasi publik dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Kesimpulan yang diperoleh sebagai berikut: AS melakukan tindak pidana memenuhi keseluruhan unsur Pasal 53 UU No. 14 Tahun 2008 yakni (i) merubah nama file `index.php` milik www.dewanpers.or.id menjadi `indexasli.php`, (ii) merubah tampilan konten dilakukan dengan sengaja dan termasuk kesengajaan sebagai kepastian, (iii) menjadikan tampilan *pranala* menjadi gambar garuda berdarah, (iv) merubah tampilan www.dewanpers.or.id merupakan informasi publik (jurnalis). Tindakan memenuhi 4 (empat) unsur pertanggungjawaban pidana, yaitu: AS melakukan perbuatan melawan hukum melanggar Pasal 53 UU No. 14 Tahun 2008, AS sebagai seorang yang mampu membuka *pranala*, tindakan merubah milik Dewan Pers, yang berarti mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. AS telah sengaja termasuk sengaja sebagai telah tindakan merubah milik Dewan Pers dan AS melakukan perbuatan tersebut dengan sadar dan dengan kemauan sendiri, sehingga tidak adanya alasan pemaaf telah terpenuhi.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Perusakan, Pranala

**US CRIMINAL RESPONSIBILITY WHICH DAMAGES WEBSITE
WWW.DEWANPERS.OR.ID BY HACKING IS REVIEWED UNDER LAW
NUMBER 14 OF 2008 CONCERNING DISCLOSURE OF PUBLIC
INFORMATION**

Bobby Maulana Asmara

Faculty / Study Program: Law / Legal Studies

Advisor: Dr. Go Lisanawati, S.H., M.Hum.

Erly Aristo, S.H., M.Kn.

ABSTRACT

Information is a basic need for everyone for personal development and social environment and is an important part of national security. Information according to Article 1 number 1 Law no. 14 of 2008 are information, statements, ideas, and signs that contain values, meanings and messages, both data, facts and explanations that can be seen, heard and read which are presented in various packages and formats in accordance with developments in information technology and electronic or non-electronic communication. Related to the openness of public information, in Law no. 14 of 2008 has regulated criminal provisions relating to disclosure of public information. One of the criminal sanctions that can be imposed on perpetrators who have committed a criminal act of destroying Public Information documents as stipulated in Article 53 of Law no. 14 of 2008. The problem is whether the US which corrupts the link [www.dewanpers.go, id](http://www.dewanpers.go.id) and causes the inaccessibility of public information can be subject to criminal liability under review of Law No. 14 of 2008 on Freedom of Information.

The conclusions obtained are as follows: US committing a criminal act fulfills all elements of Article 53 of Law no. 14 of 2008, namely (i) changing the name of the file `index.php` owned by `www. councilpers.or.id` to `indexasli.php`, (ii) changing the appearance of the content to be done intentionally and including deliberately as certainty, (iii) making the display link into a bloody garuda image, (iv) changing the appearance of `www.dewanpers.or.id` as information public (journalist). The act fulfills 4 (four) elements of criminal responsibility, namely: the US commits an act against the law violating Article 53 of Law no. 14 of 2008, the US as a person who is able to open links, changes the property of the Press Council, which means that he is able to be responsible for his actions. The US has deliberately included intentionally as having changed the property of the Press Council and the US did this act knowingly and on its own, so that no excuse has been fulfilled.

Keywords: Criminal Liability, Destruction, Website